

ABSTRAK

Muh Dimas Prasetyo. 2020, *Analisis Hukum Islam Mengenai Studi Kasus Alasan Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Pedurungan dan Semarang Timur Tahun 2016-2019*, Skripsi, Program Studi al-Ahwal al-Syakhsiyah Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Laki-laki dan perempuan itu dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang sah. Undang-Undang perkawinan menentukan bahwa usia batas minimal seorang yang ingin nikah bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun. Dengan ditentukan batasan umur tersebut calon mempelai diharapkan sudah mempunyai kecakapan sempurna atau sudah dewasa untuk melaksanakan suatu pernikahan. Penentuan kecakapan bagi calon mempelai diperlukan agar maksud dan tujuan pernikahan dapat tercapai.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif deskriptif penelitian yang dilakukan untuk memahami fenomena apa yang terjadi oleh subyek penelitian. Jenis sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Metode analisis ini menggunakan deskriptif komparatif yaitu metode dengan menggambarkan peristiwa dan membandingkannya

Dari Hasil penelitian yang dilakukan penulis, Pertama alasan Pernikahan dini yang ada di KUA Kecamatan Pedurungan dan Semarang Timur Pada Tahun 2016-2019: 1. Faktor pergaulan bebas; Dari Hasil penelitian yang dilakukan penulis, Pertama alasan Pernikahan dini yang ada di KUA Kecamatan Pedurungan dan Semarang Timur Pada Tahun 2016-2019: 1. Faktor pergaulan bebas; Seiring perkembangan zaman kebebasan remaja dalam bersosialisasi menjadi tidak terkontrol sehingga terkadang lebih banyak menghabiskan waktu diluar rumah tanpa pengawasan orang tua yang dapat menimbulkan dampak yang negatif ditambah lagi Rangsangan audio visual yang dengan mudahnya mengakses konten pornografi menyebabkan remaja lebih cepat matang, Dorongan ini merupakan respon alami yang ditunjukkan tubuh manusia ketika sudah matang secara seksual. 2. Faktor norma agama; peran orang tua sangat penting agar anaknya tidak terjerumus dalam sex bebas atau lebih parahnya lagi sampai hamil sebelum nikah, salah satu cara untuk menghindari dosa besar tersebut ialah dengan menyegerakan menikah. 3. Sudah melahirkan; cara pandang remaja yang meniru gaya hidup orang barat yang biasa melakukan sex bebas. Alhasil saat para remaja melakukan hal-hal yang melanggar norma agama sehingga menyebabkan hamil bahkan sampai melahirkan, maka orang tua mau tidak mau harus menikahkan anaknya agar tidak menjadi aib bagi orang tua. 4. Sudah nikah siri dan punya anak; supaya memberikan kejelasan status anak yang tidak diakui negara bahkan dianggap sebagai anak diluar nikah, oleh karena itu ikatan pernikahan menjadi kuat dengan tercatat resmi di KUA dengan cara isbat nikah.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Analisis Hukum Islam, Studi Kasus Alasan Pernikahan Dini di KUA